



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Februari 2017

Halaman: 10

Sosialisasikan Sanksi Perda KTR

UMBULHARJO, BERNAS

-- Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang pembahasannya mengalami dinamika selama beberapa tahun terakhir, telah disahkan. Pemerintah Kota Yogyakarta diminta menyosialisasikan mengenai ancaman sanksi.

"Peraturan daerah ini baru akan berlaku penuh satu tahun sejak ditetapkan, maka waktu yang ada ini dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi. Khususnya mengenai sanksi bagi pelanggar," kata Dwi Budi Utomo, Wakil Ketua Panitia Khusus Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Senin (6/2).

Berdasarkan Perda KTR, sanksi dapat diberikan kepada setiap orang, badan, pengelola atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok apabila merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan produk rokok di tempat yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Selain itu, sanksi juga diberikan apabila menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun.

Ancaman sanksi yang bisa diberikan adalah kurungan maksimal satu bulan penjara dan denda maksimal Rp 7,5 juta.

"Meskipun ada ancaman sanksi, tentu harus dilalui dengan proses peringatan dan pembinaan. Unsur pembinaan ini yang harus ditekankan," katanya.

Di dalam Perda KTR ditetapkan tujuh kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lain yang ditetapkan.

"Namun, ada beberapa pengecualian untuk penjualan produk rokok yaitu di pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel. Atau di gelanggang olahraga masih diperbolehkan menerima sponsor rokok," katanya.

Selain sosialisasi mengenai sanksi, Dwi Budi juga meminta pemerintah daerah dan berbagai pihak lain untuk menyiapkan tempat khusus merokok serta menyesuaikan isi peraturan walikota tentang kawasan tanpa rokok.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistyو mengatakan, keberadaan peraturan daerah ini bukan ditujukan untuk melarang orang merokok tetapi mengatur agar orang merokok di tempat yang sudah ditetapkan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005